

PENETAPAN – OPERATOR PPID LINGKUP KPU GOWA

3/TIK.02/7306/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 3/TIK.02/7306/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Gowa; Operator PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas.**

CATATAN :- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Januari 2022.